

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : Kpts.023/108.21/KP/1996

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAN TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA : TK AISYAH BATU HAMPAR KAMPUNG TANGAH**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan yayasan AISYAH BATU HAMPAR KP. TANGAH  
Nomor : 05/TK/KP/1996 tanggal 15 Juni 1996
- Menimbang** : a. Bahwa yayasan dan TK swasta yang akan didirikan dan  
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang  
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan TK swasta tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/01983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995  
d. Nomor (SK pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan  
dan Kebudayaan Kabupaten Agam )
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk  
penyelenggaraan TK Swasta

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Memberi izin kepada :  
- Nama yayasan : AISYAH BATU HAMPAR  
- Alamat : BATU HAMPAR KAMPUNG TANGAH  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak  
swasta :  
- Nama : TK AISYAH BATU HAMPAR  
- Alamat : PARAMANBAYUR BT. HAMPAR  
KP.TANGAH KEC.LB. BASUNG
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan  
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak swasta sebagaimana diatur  
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor  
0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada Diktum "pertama"  
akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : LUBUK BASUNG  
PADA TANGGAL : 26 JUNI 1996

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN AGAM  
DR. S. HERMAN HARUN  
NIP. 130609559